

JENIS PELAYANAN : PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
	DASAR HUKUM	Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 21);
1.	PERSYARATAN	1. Foto copy KK 2. Pasfoto berwarna uk.3x4 cm dengan latar :
2.	PROSEDUR	- merah bagi tahun kelahiran ganjil - biru bagi tahun kelahiran genap
		 <pre> graph LR P[PEMOHON] -- 1 --> S[STAF] S -- 2 --> O[OPERATOR] O -- 3 --> KP[KASI PELUM] KP -- 4 --> S S -- 5 --> P </pre> KETERANGAN : 1. Pemohon mendaftar di loket pelayanan sesuai ketentuan 2. Staf melakukan registrasi dan dipanggil sesuai nomor antrian 3. Pemohon direkam Operator dan dicetakkan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik 4. Keterangan Pengganti KTP Elektronik diteruskan ke Kasi Pelum untuk diparaf 5. Keterangan Pengganti KTP Elektronik yang telah diparaf diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.	WAKTU PELAYANAN	15 MENIT
4.	BIAYA PELAYANAN	Tanpa Biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Data base perekaman dan surat keterangan Pengganti KTP Elektronik
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN :	1. KOTAK SARAN, 2. TELPON : (0362) 71156